

**PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN  
(Studi Kasus di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang  
Kabupaten Pesisir Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Prodi Hukum Keluarga (HK)



*Oleh:*

**GIT SEPTI MUNANDA**

**NIM: 1513010010**


**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG  
1440 H / 2019 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Perkawinan yang Tidak Dicatatkan (Studi Kasus di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan)**", yang disusun oleh **Git Septi Munanda, NIM. 1513010010**, telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah


Demikianlah persetujuan ini diberitahukan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



**Dr. Hamda Sulfinadia, M. Ag.**  
Nip: 19770506 200701 2 034

Padang, 02 Agustus 2019  
Pembimbing II



**Masna Yunita, SH. M. Hum.**  
Nip: 19750622 200212 2 002

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Studi Kasus Di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan),”** di tulis oleh Nama: **Git Septi Munanda. Nim: 1513010010. Prodi Hukum Keluarga,** yang penulis maksud dalam judul ini adalah meneliti kasus perkawinan yang tidak dicatatkan di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Penulisan skripsi ini, dilatarbelakangi oleh pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan yang tidak sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal 2 ayat (2). Penulisan skripsi ini, penulis meneliti permasalahan perkawinan yang tidak dicatatkan. Sebagaimana yang seharusnya tertera dalam peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut. Penelitian ini, merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian yang dalam mencari data langsung dengan lokasi penelitian, yaitu di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan secara sistematik mengenai permasalahan perkawinan yang tidak dicatatkan di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisa mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: *Pertama* faktor penyebab banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan karena tidak adanya pengetahuan masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masyarakat hanya mengetahui menurut Agama Islam perkawinan yang tidak dicatatkan itu sah karna di penuhi rukun dan syaratnya. *Kedua* upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan di Nagari Lakitan Utara tinjauan Hukum terhadap pemerintahan setempat lemah penekanan hukum, seperti, Kantor Urusan Agama (KUA), di Nagari dan Tokoh masyarakat tidak ada bekerja sama terhadap penyuluha hukum sosialisasi, karna mereka hanya berpedoman kepada hukum yang telah ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini akan menyebabkan banyaknya calon-calon mempelai yang melaksanakan perkawinan yang tidak dicatatkan di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.